



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020
- KESATU : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2020.
- KEDUA : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020.

1. Rapat – Rapat dari Tahun 2020 = 95 Kegiatan/Rapat

- Rapat Paripurna 15 kali kegiatan
- Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali Kegiatan
- Rapat Paripurna Intern 8 Kali Kegiatan
- Rapat Konsultasi 4 kali kegiatan
- Rapat Badan Musyawarah 27 Kali Kegiatan
- Rapat Gabungan Komisi 3 Kali Kegiatan
- Rapat Badan Anggaran 7 Kali Kegiatan
- Rapat Bapemperda 10 Kali Kegiatan
- Rapat Kerja 24 Kali Kegiatan

2. Produk Hukum Tahun 2020

Total Produk Hukum yang di tetapkan Tahun 2020 adalah 9 Perda yang terdiri dari 9 Perda usulan Esekutif Tahun 2019

I. Diluar Propemperda Tahun 2020

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. (*Usulan 2019*)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. (*Usulan 2019*)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (*Usulan 2019*)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (*Usulan 2019*)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Badan Permusyawaratan Desa. (*Usulan 2019*)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan. (*Usulan 2019*)

II. Usulan Propemperda Tahun 2020 : 9 usulan Propemperda Tahun 2020, belum ada Perda yang ditetapkan.

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkug Tahun 2013-2033.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyertaan Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Klungkung.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Layak Anak dan Pengarustamaan Gender.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Kepemudaan.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mahottama.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	
		Januari- Agustus	September- Desember
1.	Konsultasi Pimpinan - Ketua - WK. I - WK.II	1 Kali 7 Kali 4 Kali	4 Kali 3 Kali 3 Kali
2.	Alat Kelengkapan - Banmus - Banggar - Bapemperda - BK	- - - -	- - - -
3.	Bimbingan Teknis - Bimtek Luar Daerah - Bimtek Dalam Daerah - Bimtek PDIP - Bimtek Gerindra - Bimtek Nasdem - Bimtek Golkar - Bimtek PKPI - Bimtek Demokrat - Bimtek Hanura	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
4.	Kunjungan Kerja Komisi/Lembaga - Komisi I - Komisi II - Komisi III - Lembaga	10 Kali 9 Kali 10 Kali 3 Kali	- - - 19 Kali
5.	Observasi Komisi-Komisi - Daratan Komisi I Komisi II Komisi III - Nusa Penida Komisi I Komisi II Komisi III	- 6 Kali 3 Kali 6 Kali 6 Kali 5 Kali	- 1 Kali - - - -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM